

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN :
NOMOR 11/HK.03.1/1903/2021 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum serta dalam rangka mendukung Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan dipandang perlu untuk membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan ini adalah : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 11/HK.03.1/1903/2021 diatur tentang :

- 1. Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan;**
- 2. Prosedur Penanganan Laporan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan mengacu pada ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, serta petunjuk dari Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan/atau Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum.**

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 22 Oktober 2021